

De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah

Vol. 9, No. 1, 2017, h. 13-29

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4144>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Seksualitas dan Kuasa dalam Relasi Suami-Istri: Studi Fikih Seksualitas

Ziinatul Millah

Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

millah12.mz@gmail.com

Abstrak:


This article aims to the discourse of sexuality and power in assessing the relationship between husband and wife sexuality that is often considered lame. The study of this article uses a type of socio-legal research by combining a conceptual approach in normative legal science and discourse analysis in the social-humanities sciences. In the perspective of the fiqh of sexuality, the coercion or sexual violence of the husband that befell his wife, limited as a sexual object, is actually an anti-monotheistic act. The relationship between husband and wife should be as a partner, as clothing (*libas*) which mutually bandage in channeling sexual desire, and give each other peace. There should be equality of husband and wife sexual relations based on willingness and agreement of both parties and affectionate with good treatment among others (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*).

Artikel ini mengkaji wacana seksualitas dan kuasa dalam menilai relasi seksualitas suami-istri yang sering kali dianggap timpang. Kajian artikel ini menggunakan jenis penelitian sosio-legal dengan memadukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam ilmu hukum normatif dan analisis wacana (*discourse analysis*) dalam ilmu sosial-humaniora. Dalam perspektif fikih seksualitas, pemaksaan atau kekerasan seksual suami (*marrital rape*) yang menimpa istri, sebatas sebagai objek seksual, sejatinya merupakan tindakan anti-tauhid. Hubungan antara suami dengan istri seharusnya adalah sebagai partner, sebagai pakaian (*libas*) yang saling membalut dalam menyalurkan hasrat seksualnya, maupun saling memberi ketenangan. Harus ada kesetaraan relasi seksualitas suami-istri berdasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua pihak dan penuh kasih sayang disertai perlakuan baik antar sesama (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*).

Kata kunci: fikih seksualitas; hukum Islam; relasi suami-istri

Pendahuluan

Syahwat terhadap lawan jenis merupakan karunia Tuhan dalam kehidupan manusia. Di sisi lain, syahwat juga dapat menyebabkan turunnya kualitas keimanan seorang hamba kepada Tuhannya.¹ Islam menyajikan perkawinan sebagai solusi tengah. Sehingga, syahwat dipandang sebagai karunia sekaligus ibadah dalam penyalurannya dengan perkawinan. Meskipun demikian, realitas di Indonesia masih terlampaui jauh dengan cita-cita normatif Islam. Hal ini dapat kita lihat dari data Komnas Perempuan berikut:



Grafik 1: Prosentase Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2013-2016²

Berdasarkan data di atas, kekerasan terhadap istri selalu menjadi urutan pertama dalam banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2013-2014, dari 11.719 kasus di ranah personal, 64% atau 7.548 kasus merupakan kasus kekerasan terhadap istri yang menjadi peringkat pertama.³ Pada tahun 2014-2015, dari 8.626 kasus di ranah personal, 59% atau 5.102 kasus berupa kekerasan terhadap istri masih menempati posisi angka tertinggi, terdapat pula 53 kasus berupa kekerasan dari mantan suami, dan 0,4% atau 31 kasus berupa kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.⁴ Pada tahun 2015-2016, dari 11.207 kasus di ranah


¹Menurut Al-Ghazâlî, syahwat seksual timbul dari syahwat perut yang merupakan sumber segala dosa. Syahwat makanan dan seks diikuti kuatnya keinginan kepada kedudukan dan harta yang keduanya itu menjadi perantara kepada perluasan dalam wanita-wanita yang dikawini dan makanan-makanan. Itulah yang menyebabkan seseorang mencari dunia dan menyukainya (*hub ad-duniya*). Imam al-Ghazâlî, *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*, Juz. III (Dâr al-Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, tth), 77.

²Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id.>, diakses pada tanggal 16 April 2016.

³Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2013: *Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara*", Jakarta, 7 Maret 2014.

⁴Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014, *Kekerasan terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku*", Jakarta, 6 Maret 2015.

KDRT/RP, 60% atau 6.725 kasus kekerasan terhadap istri juga tetap menjadi peringkat pertama.⁵ Data bentuk kekerasan berikut lebih mengejutkan lagi.



Grafik 2: Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan⁶

Meskipun di urutan ketiga, laporan kasus kekerasan seksual pada tahun 2016 jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu (17%).⁷ Pada tahun 2016, kekerasan fisik terjadi sebesar 38% atau 4.304 kasus, diikuti dengan kekerasan seksual 30% atau 3.325 kasus, kekerasan psikis 23% atau 2.607, dan ekonomi 9% atau 971 kasus.⁸ Pada tahun 2013, kekerasan fisik mencapai 4.631 (39%) kasus, kekerasan psikis 3.344 (29%) kasus, kekerasan seksual 2.995 (26%) kasus, dan kekerasan ekonomi mencapai 749 (6%) kasus. Pada tahun 2014, kasus kekerasan fisik mencapai 3.410 (40%) kasus. Diikuti posisi kedua yakni bentuk kekerasan psikis terjadi sebesar 2.444 (28%) kasus. Kekerasan seksual terjadi sebesar 2.274 (26%) kasus dan kekerasan ekonomi 496 (6%) kasus.⁹ Dari diagram dan penjelasan data di atas, dapat diketahui bahwa kekerasan fisik selalu menempati urutan pertama, namun angka bentuk kekerasan yang selalu meningkat tiap tahunnya adalah kekerasan seksual dan ekonomi. Kekerasan seksual lebih banyak jumlahnya dari pada kekerasan ekonomi. Angka kekerasan seksual yang selalu meningkat secara perlahan ini dikhawatirkan menjadi bencana besar yang tumbuh tanpa disadari di masa depan. Padahal, penghormatan dan perlindungan perempuan menempati posisi penting dalam Islam.

Penelitian ini akan mengkaji wacana seksualitas dan kuasa yang menjadi salah satu isu mutakhir dalam hukum keluarga dan studi gender. Sejauh

⁵Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016: Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara", Jakarta, 2017.

⁶Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id.>, diakses pada tanggal 16 April 2016.

⁷Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2013: Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara", Jakarta, 7 Maret 2014.

⁸Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan 2016: Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara", Jakarta, 2017.

⁹ Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014: Kekerasan terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku", Jakarta, 6 Maret 2015.

penelusuran peneliti, studi yang mengulas relasi seksualitas dan kuasa yang dielaborasi dari perspektif fikih seksualitas, belum pernah dilakukan. Riset Arifki Budia Warman¹⁰ cukup representatif dalam penelitian seksualitas dan kuasa. Namun, ia mengungkap relasi pendisiplinan tubuh dan seksualitas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan belum memiliki konstruksi pemikiran alternatif yang mapan dan kuat. Dalam risetnya, ia fokus pada wacana seksualitas dalam UUP dan KHI, beserta konstruksi dan implikasinya. Kebanyakan studi seksualitas lebih berfokus aspek normatif. Riset Winarsih berfokus pada konsep penyimpangan seks dan penyimpangan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindak kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga perspektif UU. No. 23 Tahun 2004 adalah ketidakwajaran hubungan seksual, mengandung kekerasan seksual yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologi.¹¹ Sejenis dengan penelitian Winarsih, studi Kurniawan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kata kunci konsep pemaksaan seksual suami terhadap istri menurut UU No. 23 Tahun 2004, di antaranya hubungan seksual tanpa persetujuan korban, dengan cara yang tidak disukai, merendahkan atau menyakitkan, bertujuan untuk pelacuran, memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi, dan disertai kekerasan fisik.¹²

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosio-legal dengan memadukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam ilmu hukum normatif. Selain tergolong model penelitian fukaha¹³ yang berusaha menganalisa konstruksi wacana fikih seksualitas tentang relasi seksualitas suami-istri yang timpang karena ketidakseimbangan kuasa. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data berupa literatur atau pustaka. Karya *Fiqh Seksualitas*¹⁴ dijadikan sumber primer. Sementara tulisan-tulisan para penulis buku tersebut yang terkait tema Islam dan seksualitas akan dijadikan sumber sekunder. Sedangkan bahan hukum perundang-undangan yang dijadikan rujukan utama adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Teknik analisis wacana¹⁵

¹⁰Arifki Budia Warman, *Konstruksi Seksualitas dalam Keluarga (Studi terhadap UUP dan KHI)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan.

¹¹Winarsih, *Penyimpangan Seksual dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Kekerasan Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.

¹²Farid Kurniawan, *Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Isteri Perspektif UU No 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.

¹³Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2003); Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁴Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas* (Jakarta: PKBI, 2011).

¹⁵Analisis wacana dalam pemikiran Michel Foucault dilakukan dengan langkah berikut: (1) Membatasi bidang objek dengan menggunakan definisi yang paling dipercaya dan dipandang benar selama ini; (2) Mempertanyakan bagaimana struktur-struktur diskursif dari wacana tersebut

digunakan untuk menemukan karakteristik pesan dan konteks pemikiran dalam fikih seksualitas.

Menguasai Tubuh Perempuan: Diskursus Seksualitas Tradisionisme Islam

Dalam kitab *Uqud al-Lujain fii Bayaan Huquq az-Zaujain* disebutkan bahwa suami diberi kuasa penuh atas istri dalam memenuhi hasrat seksualitas.¹⁶ Wacana yang terhitung paling kuat dan mendominasi adalah wacana produksi kebenaran dari kelompok ulama salaf.¹⁷ Struktur diskursif ini dibangun oleh ulama Shafi'iyah sebagai 'mazhab nasional' Indonesia.¹⁸ Kebenaran mereka disebarkan melalui pemikiran-pemikiran dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah, seperti Imam Nawawi al-Bantani dengan karya panduan mengenai Fiqh Syafi'i dan Achmad Khatib dengan kritiknya terhadap ijtihad dan modernisme Abduh.¹⁹ Menurut Imam Nawawi, hak suami atas seksualitas dan ketaatan yang baik dari istri disebabkan mas kawin dan nafkah yang diberikan suami. Sehingga, suami berhak memukul istri yang menolak ajakan tidur dengan suami. Menurut Imam Nawawi, Istri yang *nusyuz* disunnahkan kepada suami untuk mengingatkannya akan adanya hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ
أَمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi ‘Adi menceritakan kepada kami dari Syu’bah dari Sulaiman dan Abi Hazim, Dari abu hurayrah r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda: “apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istrinya mengabaikannya hingga membuat suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga subuh hari.”²⁰

لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ لَيْلَهَا قِيَامًا وَنَهَارَهَا صِيَامًا وَدَعَا رُجُوعَهَا إِلَى فِرَاشِهِ وَتَأَخَّرَتْ
عَنْهُ سَاعَةً وَاحِدَةً. جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَسْحَبُ بِالسَّلَاسِلِ وَالْأَعْلَاءِ مَعَ الشَّيَاطِينِ إِلَى
أَسْفَلِ سَافِلِينَ

“Andai kata seorang wanita menjadikan malamnya untuk sholat, siang harinya untuk berpuasa, lalu suaminya memanggilnya ke tempat tidur

dibentuk; (3) Menentukan wacana dominan dan subordinat sehingga tampak dampak dari adanya wacana dominan dan wacana selainnya. Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.73-84.

¹⁶Imam Nawawi, *Uqud al-Lujain fii Bayan Huquq al-Zawjain* (Surabaya: al-Hidayah), 8.

¹⁷Ulama tradisional yang menolak modernisme pendidikan Barat antara lain Sulaeman al-Rasuli, Hasjim Asj'ari, Imam Nawawi al-Bantani dan Ahmad Khatib. Lihat Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), 122 dan 133.

¹⁸Harahap dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.22, Nomor 3, Oktober 2010, 638.

¹⁹Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa*, 122.

²⁰Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Maktabah Syamilah, Hadis No. 5193.

sedangkan istrinya menundanya untuk sesaat. Maka kelak di hari kiamat ia akan diseret dengan rantai dan belunggu, berkumpul dengan setan-setan hingga sampai di tempat serendah-rendahnya.”²¹

Wanita salehah menurut Imam Nawawi adalah mereka yang “taat” kepada suami (QS. al-Baqarah: 34).²² Wanita yang hendak berpuasa pun didorong meminta izin kepada suami. Hal ini sebagaimana didasarkan hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يَأْتِي إِلَيْهِ شَطْرُهُ

“Telah menceritakan kepada kami abu al-yaman, telah mengabarkan kepada kami syu’aib, telah menceritakan kepada kami Abu az-Zinad, dari al-Aghraj, dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda, ‘Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada (tidak bepergian), kecuali dengan izin suaminya dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada perintah dari suami, maka suami mendapat setengah pahalanya.’”²³

Melalui kitab-kitab Shafi’iyah diajarkan bahwa istri yang pasrah atas dirinya merupakan sebab kewajiban nafkah suami.²⁴ Konsep ini disebarkan melalui kitab-kitab Shafi’iyah, ceramah-ceramah pengajian, kajian di pesantren, landasan penetapan keputusan Pengadilan Agama, KHI, dan UUP. Dalam kitab *Ahkam az-Zawaj* disebutkan bahwa ulama dari kalangan Syafi’iyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah semata-mata. Kewajiban itu ada ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurinya. Melalui dakwah di berbagai ceramah pengajian, ulama salaf biasanya menyatakan bahwa istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dari mata, perut, maupun farjinya.²⁵

Melalui legitimasi hukum (UUP dan KHI), wanita diwajibkan patuh kepada suaminya karena peran yang telah ditentukan.²⁶ Melalui institusi hukum, hakim

²¹Nawawi, *Uqud al-Lujain*, 8-9.

²²Nawawi, *Uqud al-Lujain*, 8.

²³Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Hadis No. 5195.

²⁴”الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مفدرة“ disebutkan dalam Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathu al-Qarib al-Mujib* (TK: al-Haramain, .th), 52

²⁵Sinta Nuriyah, dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujain* (Yogyakarta: LKiS, Cet.I, 2001), vii.

²⁶ Pasal 79 KHI menyatakan bahwa “suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga”. Pasal 80 ayat (2) KHI menyatakan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Pasal 83 ayat (1) KHI menyatakan “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.

dalam memutuskan perkaranya wajib berlandaskan pada KHI, UUP, dan kitab-kitab salaf. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. 45/1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama, dalam mengambil keputusan hakim harus berpedoman pada beberapa kitab, kitab yang dijadikan rujukan seluruhnya berShafi'iyah.²⁷ Di antara kitab-kitab tersebut, kitab *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah* merupakan salah satu kitab fikih yang menjelaskan bagaimana relasi seksualitas dan kuasa suami-istri menurut empat mazhab. Dari empat mazhab tersebut, Shafi'iyah berpendapat bahwa hak seksual hanya milik suami.²⁸

Struktur diskursif tentang relasi seksualitas dan kuasa hukum keluarga di Indonesia yang paling kuat dibentuk oleh pandangan ulama Shafi'iyah sebagai landasan dasar hukum keluarga Islam di Indonesia. Di Indonesia, hukum keluarga merupakan wilayah absolut dari Pengadilan Agama (diperuntukkan untuk orang Islam), bukan Pengadilan negeri.²⁹ Dalam memutuskan perkara, hakim Pengadilan Agama harus menggunakan KHI dan UUP (ber-Shafi'iyah) sebagai landasan hukum formil.³⁰ Selain itu, kitab-kitab Shafi'iyah sendiri merupakan bagian dari sumber hukum materiil yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara.³¹ Undang-undang menjadi sebuah instrumen penaklukan individu agar patuh dan disiplin. Dalam hal ini tidaklah mengatur secara represif dan menindas secara struktural, tetapi berupa normalisasi dan regulasi yang membentuk wacana.³² Diciptakan sebuah wacana seksualitas yang baik dan benar kemudian dilegitimasi dalam sebuah peraturan perundangan-undangan. Atau sebaliknya, dengan adanya peraturan perundangan tersebut mengkonstruksi dan membuat sebuah wacana tentang kebenaran seksualitas yang baik dan buruk. Sebuah bentuk normalisasi dan pendisiplinan yang bergerak tanpa disadari oleh individu sendiri, karena individu termasuk aktor yang juga memproduksi dan menjalankan kekuasaan itu sendiri.

Pandangan kelompok ulama Syafi'iyah di atas tidak dipandang masyarakat sebagai intervensi dan otoritarianisme. Selain itu, pandangan ini juga dianggap sebagai wujud ketaatan istri sebagai hamba kepada Tuhannya karena Tuhan dianggap memerintahkan istri untuk tunduk kepada suaminya. Akan tetapi dipandang masyarakat sebagai upaya menata kehidupan keluarga karena laki-laki

²⁷Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1993/1994, 129-130.

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi*, Juz.IX (Beirut: Darul Fikr, 1985), 6844-6845.

²⁹Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah, dan ekonomi syariah yang diperuntukkan bagi populasi terbanyak Indonesia, penduduk beragama Islam.

³⁰Sumber hukum formil Pengadilan Agama di antaranya UU No. 50 Tahun 2009, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.

³¹ Tiga belas kitab fikih sebagai sumber hukum materiil hakim Pengadilan Agama semuanya bermazhab Syafi'iyah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/735.

³²Realitas menurut Michel Foucault adalah perangkat konstruk yang dibentuk melalui wacana. Wacana dicirikan oleh batasan bidang objek atau definisi dari perspektif yang paling dipercaya dan dipandang benar terutama oleh penguasa. Persepsi kita tentang suatu objek dibentuk dan dibatasi oleh praktik diskursif. Persepsi dibatasi dengan pandangan yang mendefinisikan sesuatu bahwa yang ini benar dan yang lain tidak. Eriyanto, *Analisis Wacana*, 73-75.

dianggap lebih tinggi derajatnya dan lebih tinggi akalunya dari perempuan. Disebutkan dalam kitab otoritatif di kalangan ulama tentang relasi suami istri, *Uqud al-Lujain*, bahwa secara hakiki laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan dalam beberapa hal yakni kecerdasan, kesanggupan kerja berat, fisik, menulis, menunggang kuda, menjadi ulama dan pemimpin, dan lain sebagainya³³

Wacana tradisionalisme Islam terkait relasi seksualitas suami-istri telah dominan dan mapan selama berabad-abad. Melalui wacana, individu dibentuk, dikontrol, dan didisiplinkan. Bagaimana struktur diskursif ini bekerja dapat dilihat dari bagaimana cara berpikir kita didekte agar berpikir dan berpandangan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh struktur diskursif mapan, bukan yang lain.³⁴ Wacana dominan memang berdampak pada terpinggirkannya wacana selainya. Dengan kata lain, wacana fikih seksualitas terhitung masih menjadi wacana pinggiran³⁵ yang membentuk pandangan alternatif dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

Selain wacana dominan tradisionalisme Islam atas seksualitas, wacana tandingan juga dikembangkan oleh berbagai pihak seperti aktivis, mahasiswa, ulama modern dan intelektual dari kalangan universitas atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Wacana lain tersebut memandang relasi seksualitas dan kuasa suami istri yang telah di bangun tradisionalisme Islam sebagai alat memperkokoh dan memperkuat posisi politik suami. Penyebaran konsepnya banyak dilakukan melalui gerakan-gerakan sosial, advokasi dan koran. Tahun 1993, upaya epistemik mengkritik ketimpangan gender relasi interpersonal dan seksualitas suami dan istri diawali dengan ikhtiar mentakhrij kitab *Uqud al-Lujain* yang dipioneri buku *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujain* karya hasil kajian bersama Sinta Nuriyah, Husein Muhammad, Lies Marcoes, Attasendartini, Ahmad Lutfi, Syafiq Hasyim, Badriyah Fayumi, Arifah Choiri, Juju Juhairiyah, Djudju Zubaedah, Farhah Ciciek dan Faqihuddin.

Marital Rape sebagai Tindakan Anti-Tauhid

Menurut penelusuran Musdah Mulia, mayoritas ahli fikih sepakat untuk mendefinisikan kata nikah sebagai hak kepemilikan laki-laki atas tubuh perempuan untuk tujuan penikmatan seksual. Konsepsi inilah yang dipandang Musdah merupakan bentuk absennya isu *marital rape* dalam diskursus tradisionalisme.³⁶ *Marital Rape* menurut Musdah harus diatur dalam perundang-undangan. Sebab selama ini, kekerasan seksual hanya ditujukan bagi hubungan badan di luar perkawinan. Konsepsi ulama salaf yang meniadakan isu *marital rape* menurut Musdah diperkuat dengan beberapa alasan. *Pertama*, hadis tentang laknat bagi istri yang menolak ajakan seks suami. *Kedua*, kisah Rabi'ah al-Adawiyah tentang tubuh istri sebagai pemuas hasrat seksual suami.

³³Nawawi, *Uqud al-Lujain*, 6-7.

³⁴Eriyanto, *Analisis Wacana*, 75-76.

³⁵Meski demikian wacana diskursif ini penting diperjuangkan karena memiliki nilai krusial dan strategis melakukan *counter knowledge-hegemony* dan membongkar ketidakadilan dan ketimpangan relasi gender, seksualitas dan kuasa. Stephen Harold Riggins, *The Language and Politics of Exclusion: Other in Discourse*, Thousand Oaks, dalam Eriyanto, *Analisis Wacana*, 84.

³⁶Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Agama* (Bandung: Mizan, 2005), 171-175.

“Rabi’ah al-‘Adawiyyah, sufi perempuan ahli *mahabbah*, setiap malam selalu berhias, memakai pakaian yang indah, menyemprotkan wewangian pada tubuhnya, lalu menawarkan dirinya kepada suaminya, “*Silahkan, aku persembahkan tubuhku untukmu.*” Jika suami tidak berminat, ia lepas semua pakaian indahnya, ia cuci tubuhnya dari wewangian, lalu menghadap Allah SWT. Ia mendirikan sembahyang dan berdzikir sepanjang malam.”³⁷

Ketiga, hadis tentang kriteria perempuan salehah.

“Muhammad bin Abdillah bin Numair al-Hamdani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Haiwah menceritakan kepada kami, Syurahbil bin Syarik mengabarkan kepada kami bahwa dia mendengar aba Abdi ar-Rahman al-Hubuli menceritakan dari Abdillah bin Amr , bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah.”³⁸

Hadis tersebut dari sisi *asbabul wurud* merupakan hiburan bagi orang-orang miskin yang tidak bisa melakukan amalan sebagaimana orang kaya. Selain itu, hadis tersebut juga menunjukkan perintah untuk *muasyarah bil ma’ruf* istri terhadap suami dan diharapkan juga sebaliknya.

Teks hadis perempuan *shâlihah* sebenarnya merupakan penggalan dari kisah yang terjadi dalam kehidupan antara beberapa sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Pernyataan perempuan salehah (*mar’ah shâlihah*) ini diungkapkan Nabi SAW di depan para sahabat yang miskin. Saat itu, mereka mendatangi Nabi dan mengeluhkan bahwa banyak perintah al-Qur’an hanya ditujukan kepada orang-orang kaya, seperti haji, zakat, dan shadaqah. Mereka, karena kemiskinannya, merasa tidak memiliki apa-apa untuk bisa beramal saleh sebagaimana orang kaya. Dalam konteks ini, Nabi menyatakan bahwa perempuan *shâlihah* adalah harta atau simpanan terbaik. Berarti konteks pernyataan Nabi SAW adalah untuk menenangkan, melipur lara, dan memberi kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk tetap bisa merasakan kenikmatan dan tetap bisa melakukan amal saleh.³⁹

Wacana yang sudah mengakar di kalangan muslim yakni bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya atas perempuan.⁴⁰ Pandangan yang mendasarkan pada

³⁷Nuriyah, dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Isteri*, 181-182.

³⁸Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Naysabury, *Sahih Muslim*, Maktabah Syamilah, Hadis No. 1467.

³⁹Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 102.

⁴⁰Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 74. Biasanya ayat yang digunakan legitimasi adalah QS. an-Nisa (4): 34. “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh*

legitimasi firman Allah menganggap bahwa laki-laki berkuasa penuh atas perempuan termasuk dalam hal seksualitasnya. Namun ayat QS. an-Nisa (4): 34 yang biasanya digunakan untuk melegitimasi bukanlah perintah untuk mensubordinasi perempuan melainkan gambaran kondisi perempuan saat itu. Selain itu, kuasa laki-laki atas perempuan pada ayat ini didasarkan pada peran laki-laki sebagai pemberi nafkah. Sehingga, relasi kuasa suami dan istri dapat berubah sesuai peran pemberi nafkah.⁴¹ Oleh karena, perempuan seringkali dianggap hanya sebatas objek seksualitas laki-laki. Kita dapat melihat dari kutipan berikut:

“Meskipun masih terkesan bahwa seksualitas perempuan adalah pasif dan sebaliknya seksualitas lelaki harus aktif, terutama ketika berhubungan kelamin (*jimâ*). Juga terkesan bahwa sebagai perempuan, ia harus mau dan siap untuk diperlakukan bagaimana saja oleh kehendak seksualitas laki-laki. Sebagai ‘ladang (*hartsun*)’, perempuan bisa ditanami apa saja, kapan saja, dan bagaimana saja caranya oleh si penanam bibit itu, kaum laki-laki.... Bisa jadi segala bentuk diskriminasi, subordinasi, dan ‘*fitnah*’ atas seksualitas perempuan yang selama ini berlaku dalam ajaran keagamaan, seperti khitan-perempuan dan pengharusan isteri untuk memenuhi hasrat seksualitas suami, bersumber dari pemahaman dan penafsiran ayat ini.”⁴²

QS. al-Baqarah (2): 223 harus dilihat dari segi *asbabun nuzul*-nya. Ayat ini turun sebagai penolakan atas persepsi orang Yahudi yang beranggapan bahwa “Siapa yang menyetubuhi isterinya dari arah belakang, maka anaknya akan lahir juling.” Sekali lagi, aksentuasinya adalah teks *fa'tû hartsakum annâ syi'tum* (datangilah “ladangmu” [vagina] itu bagaimana saja kamu kehendaki). Oleh karenanya, ayat ini sesungguhnya menganut kebebasan cara dalam melakukan hubungan seksual, dan untuk menentukan “bagaimana” kebebasan cara ini diterapkan tentu perlu musyawarah antara suami dan isteri terlebih dahulu.⁴³ Konsep hubungan seksual dalam Qur'an dan Hadis sebenarnya secara *genuin* meliputi etika berjima'. Menggauli istri yang banyak diberikan kebaikan oleh Allah Swt harus dilakukan dengan cara yang baik.

Kesetaraan pada relasi seksualitas suami-istri ini didasarkan pada beberapa prinsip. *Pertama*, kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak (QS. al-Baqarah (2): 232-233). Hubungan seksual suami-istri harus didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah pihak dan meniadakan pemaksaan. Pemaksaan dalam hal ini disebut kekerasan seksual yang menempatkan perempuan sebatas sebagai objek seksual.⁴⁴ *Kedua*, prinsip tanggung jawab.⁴⁵ *Ketiga*, otonomi ekonomi dan politik masing-

Karena Allah Telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

⁴¹Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 75-76.

⁴² Lihat Q.S. al Baqarah [2]: 223. Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 51-52.

⁴³Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 53.

⁴⁴Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 106.

⁴⁵QS. an-Nisa'(4): 48.

masing.⁴⁶ *Keempat*, kebersamaan dalam membangun kehidupan yang tentram dan penuh kasih sayang.⁴⁷ *Kelima*, perlakuan yang baik antar sesama (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Prinsip ini memandang bahwa hak seksual tidak bisa hanya memuaskan satu pihak dan mengecewakan pihak yang lain. Sehingga, hak seksual merupakan hak bersama suami maupun istri.⁴⁸ Dalam hal cara melakukan hubungan seksual, ia sepakat dengan para ahli tafsir bahwa hubungan seksual suami-istri dapat dilakukan secara bebas kecuali anal seks. Selain itu, hubungan seksual harus diawali dengan pemanasan, bercumbu rayu. Hal ini sebagaimana kutipan berikut:

“Nabi SAW menganjurkan agar relasi seksual suami isteri diawali dengan *warming up*: jangan seperti binatang. lakukan lebih dahulu dengan ‘bercumbu dan bicara manis’. sementara Ibnu Abbas,... mengatakan ‘aku ingin tampil menarik untuk isteriku, sebagaimana aku ingin dia juga tampil cantik untukku.’”⁴⁹

Keenam, berembug atau prinsip musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan bersama.⁵⁰ *Ketujuh*, menolak beban ganda pada tugas keseharian. *Kedelapan*, meniadakan kezaliman, manipulasi dan spekulasi. Dalam makalah yang disampaikan tentang hak reproduksi perempuan menurut Islam, Sebagaimana dikuatkan oleh Husein Muhammad, bahwa relasi seksual suami-isteri adalah kemitraan dan bukan kekuasaan. Hak perempuan harus dipandang sama dengan hak laki-laki. Seorang istri dapat menuntut kenikmatan seksual dari suami seperti juga sebaliknya.⁵¹

Seksualitas dalam Islam dibalut dengan norma-norma luhur demi berlangsungnya daur kehidupan yang luhur, bukan hanya sekedar dan semata pemenuhan hasrat seksualitas suami. Islam mengakui adanya hasrat seksual pada setiap manusia sebagai sesuatu yang alami. Dalam menyalurkan syahwat, yang jelas diatur melalui perkawinan, al-Qur'an mengibaratkan equalitas relasi suami dan istri sebagai pakaian (QS. al-Baqarah: 187). Menurut Imam Syafi'i, pada dasarnya kewajiban suami menyetubuhi istrinya hanyalah sekali saja selama mereka masih menjadi suami istri. Kewajiban ini hanyalah untuk menjaga moral istrinya. Selain itu, hubungan seksual hanya bisa dilakukan apabila ada dorongan syahwat (nafsu) dan tidak dapat dipaksakan.⁵²

Menyetarakan Seksualitas: Suami dan Istri sebagai Partner

Pembahasan tentang relasi seksualitas antara suami dan istri bukan hanya sekedar berbicara hubungan biologis saja, melainkan juga hal-hal yang berkaitan dengan persiapannya. Sebelum melakukan hubungan seksual, kedua pasangan

⁴⁶QS. al-Baqarah(2): 225 dan Q.S. an-Nisa' (4): 20.

⁴⁷QS. ar-Rum (21): 21.

⁴⁸Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 105.

⁴⁹Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 51

⁵⁰QS. al-Baqarah (2): 233, Q.S. Ali Imran (3): 159, Q.S. asy-Syura (42):38.

⁵¹Husein Muhammad, “Hak Reproduksi Perempuan Menurut Islam”, makalah disajikan pada Pelatihan Program Penguatan Hak-Hak Kesehatan Perempuan di Kalangan Masyarakat Islam, P3M Yogyakarta, Agustus 1995.

⁵²Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, 6844.

diharapkan matang terlebih dahulu baik secara fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, agama dan budaya, maupun pendidikan.⁵³

“Setiap orang berhak untuk memasuki gerbang pernikahan dengan bebas, dan hak ini diberikan kepada semua orang berdasarkan non-diskriminasi dan dengan pandangan yang adil terhadap kapasitas anak yang sedang berkembang. Setiap orang berhak atas kesejahteraan sosial terkait-keluarga, tanpa melihat bentuk keluarga yang dipilihnya, dan dengan mempertimbangkan keluarga-keluarga yang tidak ditetapkan berdasarkan keturunan atau ikatan perkawinan.”⁵⁴

Islam menyatakan bahwa relasi seksual laki-laki dan perempuan adalah setara.⁵⁵ Hal ini sebagaimana firman Allah:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”⁵⁶

Al-Thabari mengemukakan dua tafsir atas ayat ini. *Pertama*, ayat ini merupakan metafora penyatuan dua tubuh secara interaktif. *Kedua*, saling memberi ketenangan antar pasangan, sehingga, hubungan antara suami dengan istrinya adalah partner dalam menyalurkan hasrat seksualnya.⁵⁷ Tuntutan kerja sama yang baik antara suami dan istri ini diperkuat dengan firman Allah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵⁸

⁵³Mulia, *Muslimah Reformis*, 370.

⁵⁴Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 116.

⁵⁵Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 50.

⁵⁶QS. al-Baqarah: 187.

⁵⁷Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 53. Lihat juga artikel Husein tentang “Islam dan Seksualitas”, <http://huseinmuhammad.net/islam-dan-seksualitas/>, diakses pada 28 Mei 2016.

⁵⁸QS. at-Taubah (9): 71.

Ayat ini menunjukkan bahwa suami maupun istri sama-sama dituntut berperan dalam transformasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.⁵⁹ Dalam hal tanggung jawab sosial suami-istri ini, Musdah menerangkan lebih lanjut:⁶⁰

“Relasi suami-istri diharapkan menjadi tim yang saling membantu, bergotong-royong dan saling membantu. Hal-hal yang diharapkan dari konsep gender ini adalah kesamaan dan kesederajatan. Laki-laki dan perempuan bisa bekerja sama bergandeng tangan membangun keadilan dalam masyarakat. Dalam keluarga misalnya, bagaimana suami dan istri, ayah dan ibu itu bisa bekerja sama, saling membantu dalam tugas-tugas domestik di rumah tangga maupun tugas-tugas area publik. Karena itu, konsep gender juga menafikkan adanya perempuan yang apatis yang tidak ingin mengambil tanggung jawab dalam kehidupannya. Karena sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, duaduanya (laki-laki dan perempuan) harus bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.”

Beberapa pemahaman studi fikih munakahat tradisional yang mapan selama ini dikritik fikih seksualitas disebabkan adanya stereotip pandangan perempuan sebagai sumber fitnah. Beberapa objek kritikan tersebut di antaranya perempuan dilarang keluar tanpa alasan kecuali dengan *mahram*-nya,⁶¹ wajib menutup aurat seluruh tubuhnya, dan tidak berhias untuk publik, fantasi fitnahnya harus ditawarkan di hadapan suaminya, dilarang menyabung rambut, mencukur alis, menggambar tubuhnya, bersuara lantang, dan tidak boleh menjadi imam shalat.⁶² Rentetan aturan-aturan tersebut merupakan penjinakan hasrat seksualitas perempuan. Faktor-faktor tersebut yang dianggap menghambat akses perempuan untuk memenuhi kematangan seksualnya. Atas dasar stereotip ini masyarakat dunia menganggap Islam mereduksi hak-hak publik mereka.⁶³ Padahal, pada masa Rasulullah SAW, laki-laki dan perempuan berkumpul, bergerak, dan diskusi bersama dalam perjuangan politik tanpa hijab, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari kutipan berikut:

حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه، قال: لما كان يوم أُحدٍ، انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد رأيته عائشة بنت أبي بكر، وأم سليم، وأمهات المؤمنين، أرى خدم سؤفهما تنفزان القرب، و قال غيرُه: تنفزان القرب علي متونهما، ثم نقر غايه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيبان فنقر عنها في أفواه القوم

⁵⁹Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 64.

⁶⁰TV Inspira.co, Opini, “Islam dan Poligami: Musdah Mulia”, http://m.Youtube.com/watch?v=B3_KCF2JLk, diakses pada tanggal 20 April 2016.

⁶¹Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadis. No. 1026.

⁶²Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 60-61.

⁶³Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 62.

“Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami, Abdul Aziz menceritakan kepada kami dari Anas R.A. berkata: dalam perang Uhud, ketika banyak orang meninggalkan Nabi SAW, Siti Aisyah dan Ummu Salim menggulung pakaian bawah mereka, sehingga betis mereka terbuka. Mereka membawa air dan menuangkannya ke mulut tentara laki-laki yang kehausan.”⁶⁴

Terdapat pula praktik wanita yang membacakan puisi dengan berbagai ekspresinya di hadapan Nabi sebagaimana kutipan berikut:

*Khansa bint Amr, penyair perempuan Arab terkemuka, berdiri di hadapan Nabi SAW membacakan puisi-puisinya dengan seluruh ekspresinya. Nabi mengagumi sekaligus memujinya. Dengan begitu, tidaklah masuk akal dan mengingkari fakta apabila suara perempuan kemudian dipandang sebagai “aurat”, sesuatu yang harus disembunyikan, ditutup, atau bahkan dikucilkan.*⁶⁵

Aurat sebagai sumber fitnah yang menutup akses persiapan kematangan sosial ini dalam perspektif fikih seksualitas harus diartikan secara kontekstual, temporal, dan kultural. Dalam hal ini, aurat memiliki arti *الا ما ظهر منها*⁶⁶ (apa yang biasa tampak) sebagai batasan aurat yang disesuaikan dengan tradisi dan kepatutan yang berlaku. Mereka juga mengkritik pengecualian dalam menutup aurat menurut An-Nur ayat 31. Pengecualian tersebut terjadi karena golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang dapat menjamin keamanan atas tubuh perempuan. Selain itu pengecualian ini ada untuk menghindari kerepotan dan kemudahan bergerak. Oleh karenanya, batasan aurat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, tradisi, atau kebudayaan masyarakat.⁶⁷

Sementara itu, tentang pandangan keagamaan lain yang dianggap menjinakkan hasrat seksualitas adalah perihal jilbab.⁶⁸ Ayat tersebut merupakan bentuk pembedaan perempuan merdeka dan budak di masa lalu. penjelasannya kemudian dapat kita lihat pada kutipan berikut:

“Perintah Allah SWT untuk mengenakan ‘jilbab’ (aksesori) sebetulnya ditujukan kepada perempuan-perempuan merdeka agar mereka dapat dibedakan dari perempuan-perempuan budak, bukan ditujukan kepada perempuan muslimah. Tujuan utamanya adalah agar mereka (para perempuan merdeka) tidak mudah direndahkan, dilecehkan, atau diganggu oleh laki-laki ‘nakal’ sebagaimana yang biasa mereka lakukan

⁶⁴Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, Hadits No. 2880; Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 64.

⁶⁵Ibnu Hajar *al-'Asqallani, al-Ishâbah fî Tamyiz al-Shahâbah*, Juz VII, h. 613, dalam Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 64.

⁶⁶QS. An-Nur (24): 31.

⁶⁷Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 69.

⁶⁸QS. al-Ahzab (33): 59.

terhadap perempuan budak. Pandangan ini didasarkan pada latar belakang turunnya ayat (*asbâb an-nuzûl*).⁶⁹

Sederetan aturan-aturan yang “menjinakkan” hasrat seksualitas perempuan tersebut sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan. Salah satu anjuran agama tentang fitnah adalah larangan perempuan keluar rumah tanpa mahram. Larangan tersebut sebagaimana hadis nabi dari Abu Hurairah berikut yang artinya: “Adam menceritakan kepada kami berkata, Ibnu abi Dzi’b menceritakan kepada kami, Sa’d al-Maqburiy menceritakan kepada kami dari Ayahnya dari Abi Hurairah R.A. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal (boleh) bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar sejauh sehari semalam (perjalanan) dengan tanpa mahram (yang menyertainya).”⁷⁰

Jawaban Nabi yang terakhir ini adalah sebuah penegasan bahwa konsep *mahram* adalah konsep perlindungan terhadap perempuan, bukan pelarangan untuk bepergian. Perlindungan berarti kepastian keamanan, keselamatan, dan kesempatan untuk melakukan aktivitas yang diinginkan perempuan. Dalam konteks sosial-politik sekarang, perlindungan itu sesungguhnya adalah kewajiban negara. Selayaknya negara dituntut, atau masyarakat, atau keluarga, untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan, bukan malah melarang perempuan bepergian sebagai hak asasinya.⁷¹

Penutup

Perspektif fikih seksualitas terhadap relasi seksualitas suami-istri yang timpang karena ketidakseimbangan kuasa dapat dijadikan *conceptual standing* dalam pembaruan hukum yang responsif. Berbagai sisi sentimental dan emosional yang menjadi hak dan kebutuhan dasar, serta keamanan dan keadilan perempuan hendaknya dilindungi dalam perspektif keperempuanan itu sendiri, bukan malah memperkokoh tatanan patriarkhis. Melalui istilah *Marital Rape*, fikih seksualitas memperjuangkan isu baru yang selama ini bukan dianggap sebagai perbuatan kejahatan. Ia bahkan melampaui profanitas labelisasi *marital rape*, bukan hanya sebagai tindakan kriminal yang harus diadvokasi, namun juga sebagai perbuatan anti-tauhid. Dari studi ini, diharapkan adanya kajian lebih dalam selanjutnya pada analisis relasi seksualitas dan kuasa dalam fenomena sosial-budaya kasus di Pengadilan atau pengalaman-pengalaman advokasional di Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memperjuangkan *access to justice* perempuan yang terpinggirkan dalam persoalan seksualitas, khususnya dalam keluarga. Politik hukum yang mengonstuski dan mendefinisikan seksualitas dalam hukum positif juga menarik dilacak, untuk mengetahui sejauh mana kekuasaan dan politik seksualitas bekerja dalam ranah hukum nasional di Indonesia.

⁶⁹Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, 71.

⁷⁰Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadis No. 1026.

⁷¹Muhammad, Mulia dan Wahid, *Fiqh Seksualitas*, h.100.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Maktabah Syamilah.
- Al-Ghazâlî, Imam. *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*, Juz. III. Dâr al-Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, tth.
- Al-Ghazi, Syeikh Muhammad bin Qasim. *Fathu al-Qarib al-Mujib*. Tp: al-Haramain, tth.
- Al-Naysabury, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Maktabah Syamilah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz.IX. Beirut: Darul Fikr, 1985.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Eriyanto. *Analisis Wacana*, Cet.VII. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Harahap dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.22, Nomor 3, Oktober 2010, h. 638.
- Irianto, Sulistyowati. "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya", dalam Adriaan W. Bedner, dkk (Ed.). *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012
- Komnas Perempuan. "Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016: Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara", Jakarta, 2017.
- Komnas Perempuan. "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2013: Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara", Jakarta, 7 Maret 2014.
- Komnas Perempuan. "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014, Kekerasan terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku", Jakarta, 6 Maret 2015.
- Kurniawan, Farid. *Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU No 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam*. Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.

- Latif, Yudi. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012).
- Muhammad, Husein, Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*. Jakarta: PKBI, 2011.
- Muhammad, Husein. “Hak Reproduksi Perempuan Menurut Islam”, makalah disajikan pada Pelatihan Program Penguatan Hak-Hak Kesehatan Perempuan di Kalangan Masyarakat Islam, P3M Yogyakarta, Agustus 1995.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Agama*. Bandung: Mizan, 2005.
- Nawawi, Imam. *Uqud al-Lujain fii Bayan Huquq al-Zawjain*. Surabaya: al-Hidayah.
- Negara, Made Oka. “Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan”. *Jurnal Perempuan*, Edisi 41, Mei, 2005.
- Nuriyah, Sinta, dkk. *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujain*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1993/1994*.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Maktabah Syamilah.
- Turmudzi, Imam. *Sunan Turmudzi*, Juz III. Kairo: Dar al-Hadis, 2005.
- Warman, Arifki Budia. *Konstruksi Seksualitas dalam Keluarga (Studi terhadap UUP dan KHI)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan.
- Winarsih. *Penyimpangan Seksual dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Kekerasan Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*. Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.

Internet

- Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id>., diakses pada tanggal 16 April 2016.
- Muhammad, Husein. “Islam dan Seksualitas”, <http://huseinmuhammad.net/islam-dan-seksualitas/>, diakses pada 28 Mei 2016.
- TV Inspira.co. Opini, “Islam dan Poligami: Musdah Mulia”, http://m.Youtube.com/watch?v=B3__KCF2JLk, diakses pada tanggal 20 April 2016.